



01542093525060141500

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/342/DPMPTSP/XI/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Bunga Bangsa Nusantara - TK Bunga Bangsa;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/073898/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 05 November 2018 Perihal Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Bunga Bangsa Nusantara - TK Bunga Bangsa**
Alamat : **Pondok Sukatani Permai Jl. Tanjung 3 Blok DD 5/7 RT. 005/020 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Dra. Hj. Nani Susilowati**
Alamat Pimpinan : **PSP Jl. Tanjung III DD 5/7 RT. 005/020 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok**
Masa Berlaku : **14 November 2018 s/d 13 November 2021**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Pondok Sukatani Permai Jl. Tanjung 3 Blok DD 5/7 RT. 005/020 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

tanggal : 14 November 2018

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditandatangani oleh : **Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.**

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003